




**PERATURAN TERKAIT
PELAKSANAAN STANDAR SPMI
INSTITUT PRIMA BANGSA**



Revisi ke	01
Tanggal	: 05 Februari 2024
Menyiapkan	: Ketua LPMI
Memeriksa	: Wakil Rektor
Menetapkan	: Rektor

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan
 Arief Firdaus, S.Ip., M.Si Ketua LPMI	 Dr. Ade Sastrawijaya, M.Pd Wakil Rektor	 Dr. Mahfud, M.Si., M.Kom Rektor

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia Nya sehingga dokumen mutu yang berupa Kebijakan Mutu Institut Prima Bangsa ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana Institut Prima Bangsa memahami, merancang dan melaksanakan SPMI di lingkungan Institut Prima Bangsa. Dengan tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademik dalam melaksanakan implementasi SPMI pada di lingkungan Institut Prima Bangsa. Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika Institut Prima Bangsa dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat telah berdampak pada semakin tingginya tuntutan terhadap mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tuntutan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan dirinya agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perguruan tinggi harus melakukan peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan.

Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutunya secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya.

Menyikapi hal ini, Institut Prima Bangsa membangun sistem penjaminan mutu internal secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan sistem penjaminan mutu internal ini dimulai dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Institut Prima Bangsa ditingkat institut. Selanjutnya dilakukan pembentukan Gugus Penjaminan Mutu tingkat program studi.

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam membangun dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal di Institut Prima Bangsa harus tetap dipelihara dan terus diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan jika penjaminan mutu internal di Institut Prima Bangsa tetap dilaksanakan secara konsisten, terencana, sistematis dan berkelanjutan.

Terciptanya beberapa kondisi baik di atas menjadi kekuatan penting bagi

Institut Prima Bangsa dalam menjaga dan memelihara serta menjamin eksistensi Institut Prima Bangsa di tengah tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan tetap mengacu pada pencapaian visi dan misi maka seluruh komponen yang ada di Institut Prima Bangsa akan semakin meningkatkan sinergisitasnya dalam melaksanakan seluruh proses akademik dan nonakademik dalam menghasilkan mutu lulusan yang berkompeten dalam bidangnya masing- masing.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan standar SPMI di Institut Prima Bangsa agar tercipta lingkungan belajar-mengajar yang berkualitas, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 3

Peraturan ini mencakup standar dalam hal mutu akademik, manajemen lembaga, sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya manusia, dan pelayanan kepada mahasiswa.

Pasal 4

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah tolok ukur yang ditetapkan untuk mencapai mutu tertentu dalam pelaksanaan pendidikan di Institut Prima Bangsa.
2. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan institut.

BAB II
PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 5

1. Institut Prima Bangsa berkomitmen untuk melaksanakan program akademik yang berstandar tinggi melalui penyusunan kurikulum yang relevan, berbasis pada riset, inovasi, dan kebutuhan pasar.
2. Semua program studi wajib melakukan evaluasi kurikulum secara berkala minimal 3 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Pasal 6

1. Institut Prima Bangsa harus memiliki struktur organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Setiap unit kerja di lingkungan institut bertanggung jawab melaksanakan dan melaporkan hasil kerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 7

1. Institut wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat diakses oleh semua sivitas akademika untuk mendukung proses belajar mengajar.
2. Perawatan dan peningkatan fasilitas dilakukan secara berkala setiap tahun.

Pasal 8

1. Institut Prima Bangsa wajib mengembangkan kompetensi tenaga pengajar melalui pelatihan, seminar, dan kegiatan akademik lainnya.
2. Tenaga pengajar harus memenuhi standar kualifikasi akademik yang berlaku serta memiliki etika profesional.

Pasal 9

1. Institut Prima Bangsa wajib memberikan layanan yang responsif, transparan, dan efisien kepada mahasiswa dalam bentuk bimbingan akademik, layanan kesehatan, dan konseling.
2. Sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi harus disediakan untuk mempermudah akses mahasiswa terhadap informasi dan layanan akademik.

BAB III

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

1. Setiap kegiatan pelaksanaan standar akan diawasi oleh tim pengendalian mutu yang dibentuk oleh rektor.
2. Pengawasan dilakukan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan institut.

Pasal 11

1. Evaluasi pelaksanaan standar ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun oleh tim evaluasi independen yang ditunjuk oleh rektor.
2. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan di Institut Prima Bangsa.

BAB IV

SANKSI

Pasal 12

1. Setiap pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan standar ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Prima Bangsa.
2. Sanksi dapat berupa peringatan, teguran tertulis, hingga pemberhentian bagi pihak yang melanggar sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan pengembangan institut.